

KEDUDUKAN KETENTUAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 12 UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA

Asir

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji ketentuan melawan hukum dalam Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil. Dengan metode yuridis normatif, penelitian menelaah posisi unsur tersebut dalam kaitannya dengan asas legalitas. Hasilnya menunjukkan bahwa Pasal 12 memberi dasar hukum jelas bagi penerapan melawan hukum materiil, namun juga membuka potensi subjektivitas penegak hukum. Karena itu, Pasal 12 memiliki peran penting dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif, sehingga penerapannya harus dilakukan secara hati-hati.

Kata Kunci: Melawan Hukum, KUHP Baru, Asas Legalitas, Hukum Pidana, Pasal 12 UU No. 1 Tahun 2023.

A. Pendahuluan

Setelah menelaah berbagai sumber, Penulis menetapkan judul penelitian “Kedudukan Ketentuan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 12 UU No. 1/2023 tentang KUHP”. Judul ini dipilih karena KUHP memuat pasal-pasal yang menggunakan istilah “melawan hukum” dan yang tidak, sehingga perbedaan perumusan tersebut perlu dikaji agar masyarakat dan pemerhati hukum memahami kedudukan dan maknanya.¹

Istilah “melawan hukum” mulai populer sejak putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, yang menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada aturan tertulis, tetapi juga mencakup perbuatan yang merugikan orang lain. Meskipun berasal dari perkara perdata, prinsip ini berdampak pada hukum pidana, meski KUHP lama (Pasal 1 ayat 1) tetap menegaskan asas legalitas bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya diatur dalam undang-undang.²

Norma hukum pidana terbagi menjadi dua: yang mencantumkan istilah “secara melawan hukum” dan yang tidak, namun keduanya mengatur perbuatan melawan hukum (PMH). Hal ini tercermin dalam Pasal 12 UU No. 1/2023 yang berlaku 2026. Konsep PMH tidak hanya merujuk pada hukum tertulis, tetapi juga norma tidak tertulis sesuai yurisprudensi Hoge Raad 1919. Pasal 597 ayat (1) juga menegaskan perlindungan hukum adat, menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dipidana.³

¹ Soekanto, Soerjono. (1986) *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Wali Pers. Jakarta, hal, 10

² . Fitri Wahyuni (2017) *Dasar - Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Pustaka Persada Utama, Tangerang Selatan, hal. 12

³ . Tongat. (2002) *Hukum Pidana Materiil*. Universitas Muhammadiyah, Malang. Hal. 15

Dalam KUHP lama maupun baru, jumlah norma yang memuat istilah “melawan hukum” jauh lebih sedikit dibanding norma yang tidak. KUHP lama hanya 56 dari 569 pasal, sedangkan KUHP baru 68 dari 624 pasal. Hampir seluruh pasal yang memuat istilah ini termasuk norma pidana materiil, dan hanya Pasal 12 KUHP baru yang memuat istilah “melawan hukum” pada bagian umum. Karena itu, penelitian ini fokus pada Pasal 12, yang dianggap dapat menginterpretasikan seluruh norma pidana materiil, baik yang mencantumkan istilah “melawan hukum” maupun tidak. Pasal ini juga memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, memberikan pedoman bagi penegak hukum, dan menegaskan kedudukan hukum adat sebagai sumber hukum formil.

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan tonggak reformasi hukum pidana, menggantikan KUHP warisan kolonial. Pasal 12 menegaskan dasar pertanggungjawaban pidana dan unsur melawan hukum, baik formil (bertentangan dengan undang-undang) maupun materiil (bertentangan dengan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat). Ketentuan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari kepastian hukum formal menuju keadilan substantif berbasis nilai sosial, moral, dan budaya masyarakat.⁴

Dari perspektif hukum positif, pengakuan terhadap melawan hukum materiil dalam Pasal 12 KUHP baru mengkodifikasi praktik yurisprudensi yang telah lama ada di Indonesia, memberi dasar hukum lebih kuat bagi hakim untuk menegakkan keadilan substantif. Sebelumnya, konsep ini hanya berdasar putusan pengadilan dan doktrin tanpa dasar undang-undang. Namun, dari sisi teori hukum pidana, pengakuan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena penilaian “nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” bersifat relatif antarwilayah atau waktu. Oleh karena itu, Pasal 12 harus diinterpretasikan hati-hati agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan atau subjektivitas.⁵

Secara normatif, Pasal 12 KUHP baru menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemanfaatan sosial. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief, bahwa hukum pidana harus mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, bukan bersifat kaku dan formalistis.⁶

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 60.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018), hlm. 42

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 12.

Pasal 12 UU No. 1/2023 penting karena menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, menyatakan perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang (formil) atau nilai dan norma sosial (materiil)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan dan ketidaksinkronan antara Peraturan Bupati Lumajang No. 36 Tahun 2016 dan Permendagri No. 104 Tahun 2019 terkait persyaratan KTP bagi calon perangkat desa di Kabupaten Lumajang?
2. Apa implikasi hukum dari ketidaksinkronan tersebut terhadap kepastian hukum dan sahnya proses penjangkaran perangkat desa di Kabupaten Lumajang?

C. Pembahasan

1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Regulasi ini menyempurnakan Perpu No. 24/1960. Meski batang tubuhnya tidak menjelaskan istilah “melawan hukum”, penjelasan umum menegaskan bahwa perbuatan yang merugikan keuangan negara dapat dikategorikan melawan hukum. Misalnya, UU No. 3/1973 menyebut perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau badan secara melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara termasuk tindak pidana korupsi, sehingga pengertian melawan hukum mencakup aspek formil dan materiil.

2. Undang - undang Nomor 20 Th 2003 Tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterbitkan karena UU No. 3/1973 dianggap tidak lagi sesuai kebutuhan hukum dan masyarakat, dengan tujuan lebih efektif mencegah dan memberantas korupsi. Meskipun istilah “melawan hukum” tidak dijelaskan rinci, Penjelasan Umum mengacu pada yurisprudensi Hoge Raad 1919 dan Pasal 1365–1366 BW, menyatakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau badan secara melawan hukum dapat mencakup perbuatan tercela menurut rasa keadilan masyarakat. UU ini juga menegaskan pelaku korupsi tetap dapat dipidana meski hasil korupsi dikembalikan, dengan ketentuan formil dan materiil.⁷

3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

⁷. Sipayung,Baren, Sardjana Orba Manullang, Henry Kristian Siburian.(2023) “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia” *Jurnal Kewarganegaraan*. Universitas Mulawarman Vol. 7 No. 1 Juni 2023.

Meskipun KUHP baru berlaku 2026, banyak pengamat hukum telah mengomentarkannya. Prof. Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa KUHP yang diterbitkan 2 Januari 2023 memuat perubahan signifikan dibanding KUHP warisan Belanda, misalnya menghapus kategori ‘kejahatan’ dan ‘pelanggaran’. KUHP baru bersifat living law karena mengakui hukum adat sekaligus sebagai norma hukum, selain sejumlah perubahan penting lainnya.⁸

4. Berdasarkan Undang - undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Meskipun berlaku 2026, KUHP baru telah banyak dikomentari. Prof. Harkristuti Harkrisnowo menyatakan KUHP 2023 memuat perubahan signifikan dibanding KUHP Belanda, termasuk penghapusan kategori ‘kejahatan’ dan ‘pelanggaran’. KUHP baru bersifat living law karena mengakui hukum adat sebagai norma hukum, serta sejumlah perubahan penting lainnya.⁹

Dalam Bab 2 Tinjauan Kepustakaan, Penulis menjelaskan bahwa KUHP Baru adalah regulasi pidana karya bangsa Indonesia yang menandai paradigma modern dan independen dari warisan kolonial. Para pengamat hukum memuji konsep living law, di mana hukum yang hidup dalam masyarakat otomatis menjadi norma formal, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2): “Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pengertian “melawan hukum” dalam KUHP Baru lebih tegas dan luas dibanding regulasi sebelumnya, mencakup seluruh norma pidana materiil, baik yang memuat istilah maupun tidak, termasuk hukum adat. Pasal 12 ayat (2)–(3) menegaskan bahwa perbuatan yang diancam pidana harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, dan setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.¹⁰

Kesimpulan dari Pasal 12 ayat (2)–(3) KUHP Baru adalah: (1) perbuatan tersebut diancam sanksi pidana atau tindakan; (2) perbuatan bertentangan dengan hukum, baik undang-undang maupun hukum adat; (3) setiap perbuatan yang diancam pidana bersifat melawan hukum; dan (4) tindak pidana tidak harus mencantumkan istilah “melawan hukum” secara eksplisit.

⁸ *Beragam Perubahan Signifikan dalam KUHP Baru*” <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-perubahan-signifikan-dalam-kuhp-baru-lt647f0ac6d6a99/>

⁹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 55

¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19

5. Kedudukan Ketentuan Sifat Melawan Hukum Pada Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

KUHP Baru (UU No. 1/2023) menjadi rujukan utama penelitian ini tentang kedudukan istilah “melawan hukum”. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2)–(3), seluruh norma suruhan dalam 425 pasal (Pasal 188–612), baik yang mencantumkan istilah maupun tidak, kedudukannya sama: semua perbuatan dikategorikan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana, termasuk yang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat.¹¹

Perbedaan pasal yang memuat istilah “melawan hukum” dengan yang tidak terletak pada penekanan bahwa tindak pidana dilakukan dengan cara melanggar hukum lain, hak orang lain, kewajiban, atau karena kelalaian, tanpa alasan pembenar. Pasal 35 menyatakan bahwa ketiadaan sifat melawan hukum menjadi alasan pembenar, sehingga pelaku dibebaskan dan perbuatan bukan delik. Misalnya, Pasal 43 menetapkan bahwa pembelaan terpaksa yang melebihi batas akibat keguncangan jiwa karena serangan atau ancaman seketika tidak dipidana.

6. Analisis Terhadap Penempatan Istilah Melawan Hukum Pada Norma Hukum Pidana

Dari 624 pasal KUHP Baru (UU No. 1/2023), 70 pasal memuat istilah “melawan hukum” (5 di Buku Satu, 65 di Buku Dua), dengan total 76 penyebutan karena beberapa pasal mencantumkannya lebih dari sekali, misal Pasal 12 dan 257 (2 kali) serta Pasal 332 dan 389 (3 kali). Di Buku Satu, istilah ini tidak didahului kata “secara” kecuali Pasal 48 huruf b; di Buku Dua hampir semuanya diawali “secara”, kecuali Pasal 332. Penghapusan istilah ini mengubah norma, misal menghapus “melawan hukum” dan “atau” menjadi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses”, sedangkan menghapus “dengan sengaja dan tanpa hak” menjadi “Setiap orang secara melawan hukum mengakses”. Contoh Pasal 332:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer/sistem elektronik milik orang lain, pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda kategori V;
- 2) Dengan tujuan memperoleh informasi/dokumen elektronik, pidana penjara maksimal 7 tahun atau denda kategori V;

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 59–62.

- 3) Dengan melanggar atau menerobos sistem pengamanan, pidana penjara maksimal 8 tahun atau denda kategori VI.¹²

Untuk lebih jelas atas pemahaman Pasal 332 terkait penempatan istilah “melawan hukum” dapat dilihat pada tabel berikut:

Analisa Logika Hukum Atas Pasal 332

Kutipan Norma Asli	Norma Perubahan	Keterangan
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputerer (ayat 1)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses Komputer	Membuang / menghapus istilah “atau” dan “melawan hukum”
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Kompute (ayat 1)	Setiap Orang dengan secara melawan hukum mengakses Komputer	Membuang istilah “atau” dan sengaja dan tanpa hak

Sebagian kutipan Pasal 332 ayat (1)–(3) menunjukkan bahwa frasa awal kalimat sama, sedangkan frasa selanjutnya berbeda, termasuk ancaman pidana yang meningkat dari 6 tahun (ayat 1) menjadi 7 tahun (ayat 2) dan 8 tahun (ayat 3). Untuk pasal-pasal lain, menurut Penulis, masih banyak penempatan istilah “melawan hukum” yang kurang tepat secara logika hukum.

D. Kesimpulan

Kedudukan ketentuan “melawan hukum” dalam Pasal 12 UU No. 1/2023 sangat penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, karena setiap tindak pidana pada prinsipnya merupakan perbuatan melawan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar. Unsur ini bukan sekadar formalitas, tetapi fondasi yuridis yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan pidana, memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum, hakim, dan masyarakat untuk menilai tindakan berdasarkan norma hukum materiil yang berlaku dalam masyarakat.

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya pada Tindak Pidana Teknologi Informasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hlm. 142–144.

Pasal 12 ayat (2)–(3) memperluas makna melawan hukum, menegaskan bahwa seluruh perbuatan dalam KUHP, baik yang eksplisit menggunakan istilah “melawan hukum” maupun tidak, tetap dikategorikan melawan hukum jika bertentangan dengan norma materiil atau nilai-nilai sosial, termasuk hukum adat. Pendekatan ini menandai pergeseran dari KUHP lama yang formalistik ke KUHP baru yang kontekstual, substantif, dan adaptif, menjadikan hukum pidana sebagai instrumen keadilan yang responsif terhadap nilai masyarakat.

Ketentuan ini juga mengintegrasikan hukum positif dan hukum adat secara harmonis, memperkuat keadilan substantif, memberikan kepastian hukum, dan menunjukkan arah perkembangan hukum pidana Indonesia yang lebih berkeadilan, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika sosial serta nilai budaya masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya pada Tindak Pidana Teknologi Informasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020)
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018), hlm. 42
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 59–62.
- Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 55
- Fitri Wahyuni (2017) Dasar - Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT Pusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hal. 12
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 60.
- Soekanto, Soerjono. (1986) Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Wali Pers. Jakarta, hal, 10
- Tongat. (2002) Hukum Pidana Materiil. Universitas Muhammadiyah, Malang. Hal. 15
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 12.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19

Jurnal

- Sipayung, Baren, Sardjana Orba Manullang, Henry Kristian Siburian. (2023) “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia” Jurnal Kewarganegaraan. Universitas Mulawarman Vol. 7 No. 1 Juni 2023.

Website

- Beragam Perubahan Signifikan dalam KUHP Baru
<https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-perubahan-signifikan-dalam-kuhp-baru-lt647f0ac6d6a99/>